



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2011 NOMOR 24 SERI E**

---

---

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 608 TAHUN 2011**

**T E N T A N G**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)  
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM (DPU)  
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**BUPATI BANJARNEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjarnegara yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien, dipandang perlu membentuk Standar Pelayanan Publik (SPP) dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

- 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
- 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
- 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4676);

- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149);
- 10 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 64);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjarnegara.
- (3) Standar pelayanan adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan untuk acuan pemberian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari pihak penyedia layanan kepada pelanggan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
- (4) Persyaratan pelayanan adalah segala sesuatu, baik teknis maupun administrasi yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.
- (5) Prosedur pelayanan adalah proses tahapan-tahapan pelayanan yang diberikan oleh petugas kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan dalam pelayanan.
- (6) Petugas yang ditunjuk adalah pegawai dari DPU yang diberi tugas untuk melayani masyarakat.

## BAB II VISI DAN MISI

### Pasal 2

- (1) Visi DPU adalah “Terwujudnya prasarana dan sarana fisik bidang Pekerjaan Umum yang mantap guna mendukung rencana strategis pembangunan Kabupaten Banjarnegara.

- (2) Guna mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka Misi DPU yaitu :
- a. mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan sarana yang ada untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat;
  - b. mengembangkan potensi sumber daya manusia dan sarana untuk meningkatkan kualitas produk perencanaan pembangunan bidang ke-PU an;
  - c. mewujudkan kondisi prasarana jalan jembatan yang mantap untuk menunjang kelancaran pergerakan orang, barang dan jasa baik di dalam, keluar dan masuk wilayah Kabupaten Banjarnegara;
  - d. mengembangkan pelayanan dan perencanaan tata bangunan dan ruang perkotaan dan kebersihan lingkungan perumahan dan permukiman;
  - e. mendorong pertumbuhan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam proses pembangunan di kota Kabupaten Banjarnegara.

### BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

- (1) Maksud standar pelayanan publik adalah untuk memberikan kepastian hukum dan hubungan antara masyarakat dan pengguna pelayanan publik.
- (2) Tujuan Standar Pelayanan Publik adalah :
- a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan pelayanan publik; dan
  - b. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**BAB IV  
STANDAR PELAYANAN PUBLIK**

**Pasal 4**

Standar pelayanan publik DPU sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

**Pasal 5**

Mekanisme pelayanan publik DPU sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

**Pasal 6**

Mekanisme pengaduan pelayanan publik DPU sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala DPU.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 28-7-2011  
BUPATI BANJARNEGARA,  
*Cap ttd,*  
D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 28-7-2011  
SEKRETARIS DAERAH,  
*Cap ttd,*  
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011  
NOMOR 24 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Daerah,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600519 19810 1 001

